

ABSTRAK

Iqlima Femi Nur Rahayu: Dampak Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Majalengka Pada Tahun 2020.

Perubahan mengenai batasan minimal usia perkawinan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa usia untuk melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini bertujuan agar calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan telah matang jiwa dan raganya, dan untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur. Namun pada kenyataannya di Pengadilan Agama Majalengka mengenai Perkara permohonan dispensasi menikah malah semakin meningkat.

Tujuan dari penelitian ini sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu, untuk mengetahui jumlah perkara dispensasi nikah sebelum dan sesudah dirubahnya mengenai batasan usia minimal perkawinan di Pengadilan Agama Majalengka, untuk mengetahui penyebab terjadinya peningkatan perkara dispensasi Nikah, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama majalengka pada tahun 2020.

Kerangka teori dalam penelitian ini yaitu teori masalah mursalah dan Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Batasan usia perkawinan, untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *deakriptif analysm*, dalam penelitian ini penulis menggambarkan bagaimana keadaan yang terjadi setelah dirubahnya UU mengenai Batasan usia minimal perkawinan di PA Majalengka berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang ada. Untuk jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan penelitiannya diperoleh dengan wawancara dan studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian, yang diperoleh bahwa, dampak yang terjadi setelah dirubahnya Batasan usia minimal perkawinan yaitu terjadi peningkatan jumlah perkara dispensasi nikah dari tahun 2019 sampai 2020. faktor penyebab terjadinya peningkatan perkara dispensasi nikah ini, banyak orang tua yang khawatir terhadap anaknya, dan banyak calon pengantin perempuan yang sudah hamil diluar nikah. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Dispensasi Nikah ini dengan mengedapankan konsep Masalah Mursalah.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, penulis memperoleh data peningkatan jumlah Perkara dispensasi nikah di PA Majalengka dari tahun 2019 sampai tahun 2020 sebanyak 429 perkara.

Kata Kunci: Dampak, Perubahan, Perkawinan, Dispensasi Nikah, UU perkawinan